



PUTUSAN

Nomor : 109 PK/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BUPATI LAHAT, berkedudukan di Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya, Kabupaten Lahat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Suharyono, SH.;
2. Krisnaldi, SH.;
3. Evi Kueswandi, SH.;

ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat kantor di Jalan Angkatan 66 Nomor : 594 RT. 08, RW. 02, Sekip Ujung, Palembang, dan

1. Wikmar, SH., MM., jabatan Kabag Hukum Setda Kabupaten Lahat;
2. Abi Syahmora, SH., MT., jabatan Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Lahat;

keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Jalan Kolonel Barlian, Bandar Jaya, Kabupaten Lahat;

masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/70/11/2011, tertanggal 17 Juni 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n

PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk., diwakili oleh Ismet Harmaini, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan Parigi Nomor : 1 Talang Jawa, Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anton Dedi Hermanto, SH.;
2. Washington E. Pangaribuan, SH.;
3. Roland Kendietz, SH.;

ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat kantor di Jalan Bungur Besar Raya Nomor : 46 Q, Jakarta Pusat, dan

1. Binsar Jon Vic S, SH., MM.;
2. Nugraha Nurtyasanta, SH., M.Hum.;
3. Nurmansyah, SH.;

ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk., beralamat kantor di Jalan Parigi Nomor : 1 Talang Jawa, Tanjung Enim, Sumatera Selatan;

masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 158.J/SKA/Eks-0.100/HK.02/VII/2011, tertanggal 15 Juli 2011; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 326 K/TUN/2006 tanggal 10 Mei 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, dengan posita gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Obyek Gugatan :

- Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 540/29/KEP/PERTAMBEN/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang Penetapan Status Wilayah Eks Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 97 PP 0350) dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.DP.16.03.04.01.03) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk., dalam keputusannya menetapkan sebagai berikut :
Pertama : Status wilayah eks Kuasa Pertambangan PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk., (KW 97 PP 0350) dan eks Kuasa Pertambangan PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk. (KW.DP.16.03.04.01.03) yang
Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak dalam wilayah Kabupaten Lahat sebagai wilayah yang dikuasai Negara dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat;

Kedua : Memerintahkan kepada PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk. untuk mengajukan kembali permohonan baru peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi ke Kuasa Pertambangan Eksploitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan pertambangan umum yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 20 Oktober 2004, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Selanjutnya disebut sebagai "Keputusan Nomor : 540/29" (Bukti P-3);

Dasar-dasar Gugatan adalah sebagai berikut :

A. Dasar Gugatan Penggugat;

1. Bahwa selaku Pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor : 540/29, yaitu yang dikenal dengan nama Keputusan Bupati Lahat Nomor : 540/29/KEP/PERTAMBEN/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang Penetapan Status Wilayah Eks Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 97 PP 0350) dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.DP.16.03.04.01.03) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk., dimana Penggugat mengetahui adanya dan/atau dikeluarkannya Keputusan Nomor : 540/29 tersebut sejak tanggal 26 Januari 2005, sedangkan Gugatan ini diajukan pada tanggal 20 April 2005, dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UUPTUN");
2. Bahwa Keputusan Nomor : 540/29 telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UUPTUN, sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa Keputusan Nomor : 540/29 adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (beschikking);
- 2.2. Bahwa Keputusan Nomor : 540/29 dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986;
3. Bahwa Keputusan Nomor : 540/29 telah bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana ditentukan menurut Pasal 1 angka 3 UUPTUN, dengan alasan :
 - 3.1. Bersifat Konkrit, karena dibuat tertulis dan dapat ditentukan apa yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tentang Penetapan Status Wilayah Eks Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 97 PP 0350) dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.DP.16.03.04.01.03) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk.;
 - 3.2. Bersifat Individual, karena Keputusan Nomor : 540/29 ditujukan dan berlaku Khusus bagi Penggugat;
 - 3.3. Bersifat Final karena keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat Hukum bagi Penggugat. Hal dimaksud terbukti dari bunyi diktum ketiga Keputusan Nomor : 540/29, yaitu :

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 20 Oktober 2004, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya".

Dan diktum pertama Keputusan Nomor : 540/29, yaitu :

"Status Wilayah Eks Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 97 PP 0350) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk., dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW DP.16.03.04.01.03) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk., yang terletak dalam wilayah Kabupaten Lahat sebagai wilayah yang dikuasai Negara dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat";
4. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Nomor : 540/29 telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak dan telah memenuhi rumusan untuk mengajukan

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan terhadap Keputusan Nomor : 540/29 berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UUPTUN yang berbunyi :

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata sebagaimana dimaksud dalam :

a. Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 1 butir (1), (2) dan (3), yang berbunyi :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi Kriteria tertentu atau Persero yang melakukan Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang pasar modal.

b. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 butir (1) yang berbunyi :

"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta Peraturan Pelaksananya".



- c. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
Pasal 1 ayat (20) dan (22) yang berbunyi :

"Perseroan adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas".

"Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal setor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal setor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

Bahwa Penggugat merupakan "Badan Hukum Perdata" yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM Tbk., dan telah melakukan penawaran umum (go public) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya yang telah diubah dengan Akta tertanggal 14 Oktober 2002 Nomor : 18 yang dibuat dihadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, SH. Notaris Pengganti dari Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 1172 Tambahan Nomor : 12 tertanggal 11 Februari 2003 kemudian terakhir diubah dengan Akta tertanggal 16 April 2003 Nomor : 27 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 368 tertanggal 14 Mei 2004 Tambahan Nomor : 39 (vide bukti P-1);

Bahwa dari uraian tersebut diatas sangat jelas Penggugat merupakan suatu "Badan Hukum Perdata", dengan demikian Penggugat berhak dan telah memenuhi rumusan untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Nomor : 540/29 berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UUPTUN diatas;

5. Bahwa Keputusan Nomor : 540/29 adalah Keputusan yang cacat hukum sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) butir 1 dan 2 yaitu :

- (1) Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Keputusan yang bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku;



- (2) Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Keputusan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

B. Alasan Gugatan Penggugat;

1. Bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku :

1.1. Bahwa Keputusan Nomor : 540/29 (dalam diktum Ketetapan Pertama) yang berbunyi :

Status wilayah eks Kuasa Pertambangan PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk., (KW 97 PP 0350) dan Kuasa Pertambangan PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk., (KW.DP.16.03.04.01.03) yang terletak dalam wilayah Kabupaten Lahat sebagai wilayah yang dikuasai Negara dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat;

Adalah bertentangan dengan :

a. Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1969 yang berbunyi :

(1) "Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam Wilayah Kuasa Pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian tersebut."

(2) "Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik Eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangan, mendapat hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut."

Bahwa dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) tersebut secara nyata telah menegaskan bahwa Penggugat masih mempunyai hak atas wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan sudah seharusnya mendapatkan prioritas dan hak tunggal untuk memperoleh peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi karena Penggugat telah dapat membuktikan hasil baik eksplorasinya yang telah lama dikelola, sebagaimana Laporan Eksplorasi lengkap Penggugat kepada Tergugat (Bukti P-4);

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



- b. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 75 Tahun 2001 yang berbunyi :

Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat Keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya Keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi yang dimintanya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus sudah mengeluarkan Keputusan diterima atau ditolaknya Permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.

Bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat yang diperoleh tanggal 3 Nopember 2000 berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 609.K/23.01/DJP/2000 (Bukti P-5) berakhir pada tanggal 25 Oktober 2003, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 30 ayat (3) tersebut diatas, maka sebelum Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat berakhir, Penggugat telah mengajukan permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada Gubernur pada tanggal 21 Juli 2003 dengan surat Nomor : 011/0-4000/SRT/VII/2003 (Bukti P-6), sehingga dengan demikian wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat berdasarkan hukum belum berakhir dan tidak dapat ditetapkan sebagai wilayah yang dikuasai Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Nomor : 540/29 dalam diktum Ketetapan Pertama. Bahwa selama proses peningkatan tersebut belum mendapat keputusan maka status wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi masih melekat kepada Penggugat untuk melanjutkan usaha pertambangan;

- c. Pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 75 Tahun 2001 yang berbunyi :

"Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Menteri, Gubernur, Bupati/

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



Walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan."

Bahwa telah menyatakan bahwa usahanya atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi akan dilanjutkan/ditingkatkan ke Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada Tergugat. Jika hal ini dikaitkan dengan Pasal 9 ayat 4 diatas, maka Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.97 PP 0350) masih tetap dimiliki oleh Penggugat untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun lagi. Dan semestinya Tergugat tidak memberi izin untuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada pihak lain;

- d. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1969 yang berbunyi :

"Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan tidak diajukan Permintaan Kuasa Pertambangan lain atau permintaan perpanjangan termaksud dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah ini, maka berakhirilah Kuasa Pertambangan tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan."

Bahwa dengan diajukannya permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada Gubernur pada tanggal 21 Juli 2003 dengan surat Nomor : 011/0-4000/SRT/VI/2003 (vide Bukti P-6), maka secara nyata terbukti ada keinginan dari Penggugat untuk melanjutkan usaha pengelolaan penambangan batubara, sehingga dengan demikian Kuasa Pertambangan Tergugat tidak dapat dinyatakan berakhir, karena suatu Kuasa Pertambangan dinyatakan berakhir demi hukum jika tidak diajukan Permintaan Kuasa Pertambangan lain atau permintaan perpanjangan termaksud dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1969;



- e. Pasal 67 a ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 75 Tahun 2001 yang berbunyi :

"Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterbitkan oleh Pemerintah sebelum tanggal 1 Januari 2001 tetap berlaku sampai berakhirnya KP, KK dan PKP2B dimaksud";

Bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 97 PP 0350) yang dimiliki oleh Penggugat adalah Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan sebelum tanggal 1 Januari 2001 yaitu tanggal 3 November 2000 (berdasarkan SK Dirjen PU Nomor : 609.K/23.01/DJP/2000), (vide Bukti P-5) sehingga dengan demikian Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut masih tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya Kuasa Pertambangan tersebut yaitu tanggal 25 Oktober 2003. Bahwa, sebelum jangka waktu Kuasa Pertambangan tersebut selesai, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi;

- 1.2. Bahwa Keputusan Nomor : 540/29 (dalam diktum Ketetapan Kedua) yang berbunyi :

"Memerintahkan kepada PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk. untuk mengajukan kembali permohonan baru peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi ke Kuasa Pertambangan Eksploitasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan Umum yang berlaku";

Adalah bertentangan dengan :

- a. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1969 yang berbunyi :

"Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan tidak diajukan permintaan Kuasa Pertambangan lain atau permintaan perpanjangan termaksud dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah ini, maka berakhirilah Kuasa Pertambangan tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan."



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus diajukan sebelum berakhirnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Sehubungan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat akan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2003, maka Penggugat pada tanggal 21 Juli 2003 telah mengajukan Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi ke Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor : 011/0-4000/SRT/VII/2003 (vide Bukti P-6);

- b. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 75 Tahun 2001 yang berbunyi :

"Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi yang dimintanya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya Permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut";

Bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat seharusnya sudah memberikan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Penggugat tersebut, tetapi bukan memerintahkan mengajukan kembali permohonan baru peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi ke Kuasa Pertambangan Eksploitasi. Bahwa Tergugat juga telah menyetujui untuk memberikan wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk ditingkatkan menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana tercantum dalam surat Tergugat Nomor : 540/967/Pertamb/2004 tanggal 29 Desember 2004 (Bukti P-7);

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



- c. SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 556/KPTS/
Pertamben/2004 tertanggal 20 Oktober 2004 (Bukti P-8) yang
berbunyi :

"Pada saat Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana
dimaksud pada Diktum Pertama dicabut, maka proses
peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. TAMBANG
BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk. dialihkan kepada
Pemerintah Kabupaten Lahat dan Pemerintah Kabupaten
Muara Enim";

Bahwa Keputusan Gubernur hanyalah menetapkan
proses Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi
Kuasa Pertambangan Eksploitasi telah dialihkan kepada
Pemerintah Kabupaten Lahat dan Pemerintah Kabupaten
Muara Enim, dengan adanya pengalihan tersebut Tergugat
mempunyai kewajiban (sebagai Pejabat Pemerintah
Kabupaten Lahat) untuk menyelesaikan proses peningkatan
Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Kuasa
Pertambangan Eksploitasi tanpa harus mengajukan kembali
permohonan baru peningkatan Kuasa Pertambangan
Eksplorasi. Bahwa Tergugat telah salah mengimplementasi-
kan SK Gubernur tersebut dan telah melampaui
kewenangannya dengan mengeluarkan Keputusan Nomor :
540/29 yang memerintahkan kepada Penggugat untuk
mengajukan kembali permohonan baru peningkatan Kuasa
Pertambangan Eksplorasi ke Kuasa Pertambangan
Eksploitasi;

2. Keputusan Nomor : 540/29 bertentangan Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang antara lain :

2.1. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa dalam diktum menimbang huruf f Keputusan
Nomor : 540/29 yang menyatakan "Kuasa Pertambangan
Eksplorasi Penggugat telah berakhir menurut hukum" adalah
tidak benar secara hukum dan tidak sesuai dengan pertimbangan
dalam huruf d menyangkut ketentuan pengakhiran suatu Kuasa
Pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan
Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1969 jo. Pasal 40, 41 dan 42
Peraturan Pemerintah Nomor : 75 Tahun 2001;

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



Bahwa Konsiderans Menimbang huruf d Keputusan Nomor : 540/29 tidak sesuai dengan diktum kedua (penetapan) Keputusan Nomor : 540/29. Bahwa pada Konsiderans Menimbang huruf d yang berbunyi :

"Bahwa pembatalan Kuasa Pertambangan tersebut pada huruf c diatas harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor : 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan";

Adalah tidak sesuai dengan diktum kedua yang berbunyi "Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan baru", sedangkan dalam konsiderans menimbang huruf d adalah konsiderans yang berkenaan dengan pembatalan atau berakhirnya Kuasa Pertambangan secara hukum. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Keputusan Nomor : 540/29 batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Mr. Slamet Prajudi Atmosudirjo dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, cetakan 10 halaman 90 menyatakan :

"Asas-asas yang mengenai prosedur dan atau proses pengambilan keputusan, yang bilamana dilanggar secara otomatis membuat keputusan yang bersangkutan batal karena hukum tanpa memeriksa lagi kasusnya";

Yang termaksud kategori ini antara lain adalah :

"Asas yang menyatakan, bahwa konsiderans (pertimbangan, motioering) dari keputusan wajib cocok dengan atau dapat membenarkan dictum (penetapan) daripada keputusan tersebut, dan bahwa konsiderans tersebut mempergunakan fakta-fakta yang benar." (Bukti P-9);

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 540/29 tidak memperhatikan hak dan kepentingan hukum dari Penggugat, dimana Penggugat telah mengeluarkan dana ratusan milyar rupiah dimulai saat penelitian umum, eksplorasi maupun Amdal ternyata tidak dilindungi dan memiliki kepastian/jaminan hukum yang kondusif dari Tergugat sebagai aparatur penyelenggara Negara;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



2.2. Asas Tertib Kepentingan Umum;

Keputusan Tergugat tidak mempertimbangkan timbulnya kerugian Negara karena Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara yang tunduk pada Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana 65% saham Penggugat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, dimana berdasarkan Pasal 2 butir (a) dan butir (c) Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara tersebut Penggugat sebagai Badan Usaha Milik Negara mempunyai maksud dan tujuan :

- (a) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya;
- (c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

2.3. Asas Proporsional;

Bahwa Tergugat telah salah mengimplementasikan SK Gubernur Nomor : 556/KPTS/Pertamben/2004 tertanggal 20 Oktober 2004 yang salah satu diktumnya menyatakan bahwa proses peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi dialihkan kepada Tergugat, dan selanjutnya oleh Tergugat ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Nomor : 540/29 yang sangat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan SK Gubernur tersebut. Bahwa keluarnya Keputusan Nomor : 540/29 sangat terkait dengan surat Tergugat Nomor : 540/1190/Pertamb/2004 tanggal 4 Nopember 2004 (Bukti P-10) kepada Penggugat yang akan memberikan sebagian Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat kepada pihak lain, bahkan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya 3 (tiga) Kuasa Pertambangan Eksplorasi masing-masing kepada :

- a. PT. Bukit Bara Alam, dengan Nomor : 540/63/Pertamben/2005 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 540/03/DPE/LHT/2005) (Bukti P-11);
- b. PT. Muara Alam Sejahtera, dengan Nomor : 540/64/Kep/Pertamben/2005 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 540/04/DPE/LHT/2005) (Bukti P-12);



- c. PT. Mustika Indah Permai, dengan Nomor : 540/65/Kep/ Pertamben/2005 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 540/05/DPE/LHT/2005) (Bukti P-13);

Bahwa seharusnya Tergugat memperhatikan dan menindaklanjuti permohonan Penggugat untuk peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi dengan pertimbangan Penggugat telah :

- a. Memiliki dan menyampaikan Laporan lengkap Eksplorasi, laporan lengkap study kelayakan, Dokumen Amdal;
- b. Mengeluarkan sebagian areal luas wilayah KP seluas +/- 7.000 ha kepada Tergugat kecuali wilayah penambangan yang masih dibutuhkan Penggugat;
- c. Melakukan kegiatan penyelidikan umum sejak tahun 1990;
- d. Melakukan proses ganti rugi pembebasan lahan kepada masyarakat setempat (Bukti P-14);

2.4. Asas Efisiensi;

Bahwa Tergugat dalam konsiderans butir h Keputusan Nomor : 540/29 menyatakan bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan di bidang Pertambangan di Kabupaten Lahat, yang bertujuan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran Negara dan masyarakat sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah. Maka seharusnya sesuai dengan konsideran tersebut, Tergugat segera menindaklanjuti permohonan Penggugat dan mengeluarkan Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk Penggugat, bukan sebaliknya memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada pihak lain sebagaimana tersebut dalam butir 2.3. diatas;

3. Keputusan Nomor : 540/29 Telah Merugikan Kepentingan Penggugat;

- 3.1. Bahwa Penggugat kehilangan kesempatan berusaha dan potensi keuntungan di wilayah bersangkutan setelah Penggugat melaksanakan kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi yang berhasil baik dan telah menyelesaikan Amdal yang diperlukan;
- 3.2. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 206 Milyar untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, Amdal dll.;
- 3.3. Bahwa Penggugat telah kehilangan waktu dan tenaga karena telah melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi sejak tahun 1990;

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



3.4. Bahwa Penggugat berpotensi kehilangan kepercayaan dari publik dan investor;

C. Permohonan Penundaan Pelaksanaan;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dengan mengaitkannya pada keberlakuan Pasal 67 UUPTUN, Penggugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memutuskan mengeluarkan penetapan yang isinya menunda pelaksanaan Keputusan Nomor : 540/29 selama proses pemeriksaan atas perkara ini berjalan, sampai adanya Putusan yang bersifat tetap (inkracht van gewijsde). Permohonan ini diajukan Penggugat didasarkan pada kepentingan yang amat mendesak, yaitu apabila Keputusan Nomor : 540/29 tetap diberlakukan/dilaksanakan, maka akan semakin merugikan Penggugat, dalam arti pelanggaran terhadap Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil di atas, yang dilakukan oleh Tergugat sangat mungkin untuk berlanjut dengan memberikan wilayah Kuasa Pertambangan Penggugat kepada pihak lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menyatakan menunda pemberlakuan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 540/29/Kep/Pertamben/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang Penetapan Status wilayah Eks Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 97 PP 0350) dan Kuasa Pertambangan (KW.DP.16.03.04.01.03) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk., sampai dengan adanya putusan yang bersifat tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 540/29/Kep/Pertamben/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang Penetapan Status Wilayah Eks Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 97 PP 0350) dan Kuasa Pertambangan (KW.DP.16.03.04.01.03) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk.;

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 540/29/Kep/Pertamben/205 tanggal 24 Januari 2005 tentang Penetapan Status Wilayah Eks Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 97 PP 0350) dan Kuasa Pertambangan (KW.DP.16.03.04.01.03) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT/EXCEPTIE VAN ONBEVOEGHEID;

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kabupaten Lahat Nomor : 540/29/Kep/PERTAMBEN/2005 tertanggal 24 Januari 2005 tentang "Penetapan Status Wilayah Eks Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 97 PP 0350) dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW DP 16.03.04.01.03) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk.;
2. Bahwa Keputusan Bupati Lahat tersebut (Obyek Sengketa) bukanlah suatu Produk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 3 dan 4 UUPTUN, karena sekalipun Keputusan tersebut bersifat konkret dan final, akan tetapi Keputusan tersebut jelas dan tegas tidak bersifat INDIVIDUAL serta tidak menimbulkan akibat Hukum yang merugikan yakni ditujukan kepada pihak tertentu khususnya Penggugat;
3. Bahwa Keputusan Bupati Lahat tersebut (Obyek Sengketa) telah jelas dan tegas bukan menunjuk pada pihak tertentu karena hanya merupakan sebuah Penetapan Status Wilayah Eks Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi Penggugat sehingga keputusan tersebut ditujukan untuk Umum dan tidak spesifik ditujukan untuk pihak tertentu atau dalam hal ini Penggugat;
4. Bahwa dengan demikian maka Obyek Sengketa dalam perkara ini bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan akibat Keputusan tersebut maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya ke Peradilan Umum karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



6. Bahwa oleh karena itu maka sudah sepatutnya menurut hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan tidak berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

II. GUGATAN KURANG PIHAK/SALAH ALAMAT/ERROR IN PERSONA (EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terhadap Keputusan Bupati Kabupaten Lahat Nomor : 540/29/KEP/PERTAMBEN/2005 tertanggal 24 Januari 2005 tentang "Penetapan Status Wilayah Eks Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 97 PP 0350) dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW DP 16.03.04.01.03) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk.;

2. Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan Keputusan Tergugat yang termuat dalam Keputusan Bupati Lahat Nomor : 540/29/KEP/PERTAMBEN/2005 sebagai suatu Keputusan yang membatalkan Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Penggugat;

3. Bahwa Pembatalan Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk. dilakukan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 556/KPTS/PERTAMBEN/2004, tertanggal 20 Oktober 2004;

4. Bahwa dengan demikian maka, Obyek Sengketa dalam perkara ini yakni Keputusan Bupati Lahat Nomor : 540/29/KEP/PERTAMBEN/2005 bukanlah Keputusan yang membatalkan Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Tergugat melainkan hanyalah Penetapan Status Wilayah Eks Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi Penggugat;

5. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat telah salah alamat atau setidaknya kurang pihak karena tidak menyertakan Gubernur Sumatera Selatan yang telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 556/KPTS/PERTAMBEN/2004 tertanggal 20 Oktober 2004. Sebab dikeluarkannya Keputusan Bupati Lahat Nomor : 540/29/KEP/PERTAMBEN/2005 adalah mendasarkan atau mempertimbangkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 556/KPTS/PERTAMBEN/2004 tertanggal 20 Oktober 2004;

III. EXCEPTIE OBSCURI LIBELI;

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuri Libeli) karena Penggugat tidak menentukan dengan jelas antara Perbuatan Gubernur Sumatera

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang mengeluarkan Keputusan dengan Perbuatan Bupati Lahat (Tergugat) mengeluarkan Keputusan (Obyek Sengketa);

2. Bahwa pada halaman 12 gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bila Tergugat telah tidak memproses permohonan yang diajukannya sementara pada halaman 7 gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bila telah mengajukan peningkatan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi menjadi Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi kepada Gubernur Sumatera Selatan dan bukan kepada Tergugat, sehingga bagaimana mungkin Tergugat memproses sesuatu yang tidak pernah diajukan permohonannya;
3. Bahwa hal tersebut justru menunjukan sikap ambivalen dan ragu-ragu dari Penggugat dalam mendalilkan gugatannya sehingga mengakibatkan Gugatan kabur, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 06/G.TUN/2005/PTUN-PLG. tanggal 29 Agustus 2005, adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 100/BDG/2005/PT.TUN-MDN. tanggal 14 Desember 2005, adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 06/G.TUN/2005/PTUN-PLG. tanggal 29 Agustus 2005 yang dimohonkan banding, dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 326 K/TUN/2006 tanggal 10 Mei 2007, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 100/BDG/2005/PT.TUN-MDN tanggal 14 Desember 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 06/G.TUN/2005/PTUN-PLG tanggal 29 Agustus 2005;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor : 326 K/TUN/2006 tanggal 10 Mei 2007 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding pada tanggal 08 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 20 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor : 06/G.TUN/2005/PTUN-PLG. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 20 Juni 2011 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 21 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 20 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI;

Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara a quo yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf (b) adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

II. ADANYA NOVUM/BUKTI BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN SEBAGAI DASAR DIAJUKANNYA PENINJAUAN KEMBALI;

2.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan surat bukti baru (Novum) berupa :

- (i) Surat PT. Muara Alam Sejahtera Nomor : 02/MAS/SRT/GOV/IV/2004 tanggal 27 April 2004 perihal Permohonan KP Eksplorasi Batubara PT. Muara Alam Sejahtera (vide Novum 1);
- (ii) Surat PT. Mustika Indah Permai Nomor : 001/MIP-BL/VI/04 tanggal 24 Juni 2004 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Mustika Indah Permai (vide Novum 2);
- (iii) Surat PT. Bukit Bara Alam Nomor : 001/BBA-BL/XI/2004 tanggal 11 November 2004 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Bukit Bara Alam (vide Novum 3);

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



- (iv) Surat PT. Muara Alam Sejahtera Nomor : 01/MAS/SRT/GOV// 2005 tanggal 27 Januari 2005 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Muara Alam Sejahtera (vide Novum 4);
- (v) Surat PT. Mustika Indah Permai Nomor : 008/MIP-KP//05 tanggal 28 Januari 2005 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Mustika Indah Permai (vide Novum 5); dan
- (vi) Surat PT. Bara Alam Utama Nomor : 001/BAU-KP//05 tanggal 7 Februari 2005 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Bara Alam Utama (vide Novum 6).

Bahwa atas penemuan seluruh bukti baru yang menjadi Novum dalam Permohonan ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melaksanakan penyempurnaan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011, yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Bapak T. Sjahnur Ansajari, SH., MH, sesuai dengan Berita Acara Sumpah Nomor : 06/G/TUN./2005/TUN.PLG jo. No 326 K/TUN/2006 jo. No 100/BDG/2005/PT.TUN.MDN. jo. 06/G/TUN/2005/TUN.PLG.

2.2. Bahwa untuk jelasnya Novum yang kami ajukan di sini, maka kami Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan inti dari adanya bukti baru berupa surat yang bersifat menentukan guna membatalkan dan menyempurnakan pertimbangan hukum pertimbangan hukum dan amar putusan Kasasi Nomor : 326 K/TUN/2006, tanggal 10 Mei 2007, yang pada inti permasalahan adalah sebagai berikut :

- (1) Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 556/KPTS/PERTAMBEN/2004 tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 461/KPTS/PERTAMBEN/2003 Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.DP.16.03.04.01.03) ("SK GUB SUMSEL 556") bagi Termohon Peninjauan Kembali maka Kuasa Pertambangan Eksploitasi Termohon Peninjauan Kembali dicabut sedangkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan peraturan

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



perundang-undangan yang berlaku telah berakhir demi hukum dan tidak dapat diperpanjang lagi.

- (2) Bahwa setelah SK GUB SUMSEL 556 Bupati Lahat selanjutnya mengeluarkan Obyek Sengketa yang pada intinya menyatakan dan menegaskan kepada umum sebagai akibat dikeluarkannya SK GUB SUMSEL 556 bahwa status wilayah eks KP Eksplorasi dan eks KP Eksploitasi Termohon Peninjauan Kembali yang berada dalam wilayah Kabupaten Lahat dikuasai oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lahat dan bagi Termohon Peninjauan Kembali diperintahkan untuk mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan baru yang akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bahwa SK GUB SUMSEL 556 (vide bukti T-13/P-8) telah mencabut SK GUB SUMSEL 461 dan menyatakan bahwa kewenangan pemberian izin atas wilayah di Kabupaten Lahat beralih kepada Pemerintah Kabupaten Lahat sedangkan wilayah yang terletak di wilayah Kabupaten Muara Enim beralih kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk diproses sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bahwa dengan dinyatakan status wilayah eks KP Eksplorasi dan eks KP Eksploitasi Termohon Peninjauan Kembali di wilayah Kabupaten Lahat kembali kepada kekuasaan Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lahat, maka kepada siapapun yang berminat memperoleh izin Kuasa Pertambangan di wilayah tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Daerah Kabupaten Lahat untuk memperoleh izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453.K/29/MEM/2000 tanggal 3 Nopember 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



- (5) Bahwa FAKTANYA sejak diterbitkannya Obyek Sengketa hingga adanya putusan Kasasi, meskipun diberikan kesempatan Termohon Peninjauan Kembali tidak menggunakannya dan tidak pernah mengajukan permohonan baru untuk mendapatkan ijin KP Eksplorasi sebagaimana disyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas;
- (6) Bahwa walaupun ada permohonan yang pernah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah berdasarkan Surat Permohonan Peningkatan KP Eksplorasi kepada Bupati Lahat, tertanggal 16 Juli 2004, Nomor : 008.J/0-4000/SRT/VII/2004, namun permohonan ini tidak dapat ditindaklanjuti oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena pada saat itu izin KP Eksploitasi (SK GUB SUMSEL 461) Termohon Peninjauan Kembali masih ada dan belum dicabut oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan SK GUB SUMSEL 556.
- (7) Justru sebaliknya, Pemohon Peninjauan Kembali menerima permohonan-permohonan kuasa pertambangan yang diajukan oleh beberapa perusahaan yang ingin memberdayakan dan menggerakkan ekonomi daerah di sektor pertambangan pada wilayah eks kuasa pertambangan Termohon Peninjauan Kembali.
- (8) Bahwa permohonan-permohonan dari beberapa perusahaan yang diajukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Pemohon Peninjauan Kembali ajukan sebagai Novum dalam permohonan Peninjauan Kembali ini yaitu Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima permohonan Izin Kuasa Pertambangan batubara dari :
- (i) PT. Muara Alam Sejahtera (Novum 1 dan Novum 4);
 - (ii) PT. Mustika Indah Permai (Novum 2 dan Novum 5);
 - (iii) PT. Bukit Bara Alam (Novum 3); dan
 - (iv) PT. Bara Alam Utama (Novum 6).
- (9) Bahwa permohonan PT. Muara Alam Sejahtera dan PT. Mustika Indah Permai berupa Novum 1 dan Novum 2 pada saat itu tidak dapat diproses karena SK GUB SUMSEL 556 belum dikeluarkan dan wilayah yang dimohonkan masih

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



termasuk dalam wilayah ijin KP Eksploitasi Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 461/KPTS/PERTAMBEN/2003 tanggal 11 September 2003 Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.DP.16.03.04.01.03) ("SK GUB SUMSEL 461");

- (10) Bahwa kemudian setelah SK GUB SUMSEL 556 yang mencabut izin KP Eksploitasi Termohon Peninjauan Kembali dikeluarkan, PT. Muara Alam Sejahtera dan PT. Mustika Indah Permai mengajukan lagi permohonan baru untuk memperoleh ijin KP Eksplorasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali berupa Novum 4 dan Novum 5;
- (11) Bahwa selain itu ada 2 (dua) perusahaan lain yang juga mengajukan permohonan kepada Pemohon Peninjauan Kembali setelah SK GUB SUMSEL 556 yang mencabut izin KP Eksploitasi Termohon Peninjauan Kembali dikeluarkan, untuk memperoleh ijin KP Eksplorasi yakni PT. Bukit Bara Alam dan PT. Bara Alam Utama berupa Novum 3 dan Novum 6;
- (12) Bahwa oleh karena permohonan perusahaan-perusahaan tersebut adalah atas wilayah pertambangan di Kabupaten Lahat yang telah kembali dalam kekuasaan Negara yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat, dan permohonan perusahaan-perusahaan tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perusahaan-perusahaan tersebut dapat dikabulkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.;
- (13) Bahwa meskipun Termohon Peninjauan Kembali telah diperintahkan untuk mengajukan permohonan baru untuk memperoleh izin KP mengingat izin-izin KP yang pernah dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali telah dibatalkan dan/atau tidak berlaku lagi, namun ternyata sejak dikeluarkannya SK GUB SUMSEL 556 yang mencabut SK GUB SUMSEL 461 Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengajukan permohonan yang memenuhi syarat sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



yang berlaku untuk memperoleh izin KP Eksplorasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali, hingga diajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sampai diputus dalam tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung;

- (14) Bahwa selama dalam tenggang waktu antara terbitnya SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 556, diajukannya Gugatan Perkara a quo hingga diputus dalam tingkat Kasasi, tidak ada satupun ketentuan hukum yang melarang Pemohon Peninjauan Kembali menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memproses permohonan-permohonan yang memenuhi syarat dari pihak manapun yang ingin memperoleh izin Kuasa Pertambangan di wilayah Kabupaten Lahat termasuk juga yang merupakan eks izin KP Eksplorasi dan eks izin KP Eksploitasi Termohon Peninjauan Kembali.
- (15) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali baru mengajukan Permohonan Peningkatan KP Eksplorasi KW. 97 PP 0350 berdasarkan surat Nomor : 07 J/SRT/Eks-0600/PU.04/VI/2007 tertanggal 5 Juli 2007 atau setelah Putusan Kasasi perkara a quo, yang kemudian diajukan kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan surat Nomor : 010 J/Eks-0600/PU.04/IX/2007 tertanggal 28 September 2007 tentang Permohonan Ulang Peningkatan KP Eksplorasi KW. 97 PP 0350.
- (16) Bahwa permohonan Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dikabulkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah mendapatkan jawaban dari Pemohon Peninjauan Kembali melalui surat Nomor : 540/708/Pertamb/2007 tertanggal 14 Nopember 2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa secara yuridis formil wilayah KP Eksplorasi KW 97 PP 0350 telah berakhir menurut hukum, dan Pemohon Peninjauan Kembali akan memproses permohonan KP yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (17) Bahwa berdasarkan Novum (bukti baru) yang diajukan dalam proses Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



amar Putusan 326 perlu disempurnakan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat Putusan 326 tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya diberikan pertimbangan hukum dan amar yang tepat oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali UNTUK KEPASTIAN HUKUM (CERTAINTY OF LAW).

III. OBYEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

3.1. Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAHAT NOMOR : 540/249/KEP/PERTAMBEN/2005 tanggal 24 Januari 2005 TENTANG PENETAPAN STATUS WILAYAH EKS KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI (KW 97 PP 0350) DAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI (KW.DP.16.03.04.01.03) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK (vide bukti P-3) ("Obyek Sengketa").

3.2. Bahwa dasar keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung pada halaman 54 alinea 3-4 menyatakan (kami kutip):

"bahwa dengan kata-kata "untuk mengajukan kembali permohonan baru" berarti Surat Keputusan tersebut belum final karena belum menimbulkan akibat yang merugikan si Penerima Surat Keputusan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004"

"bahwa dengan demikian Surat Keputusan (obyek sengketa) belum memenuhi unsur-unsur Pasal 1 butir 3 tersebut di atas, sehingga Surat Keputusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"

3.3. Bahwa justru Obyek Sengketa merupakan suatu keputusan yang final sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pihak yang berminat memperoleh izin KP di wilayah Kabupaten Lahat wajib mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan yang baru dan yang memenuhi syarat berhak mendapatkan Kuasa Pertambangan, hal mana tidak dilakukan oleh

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



Termohon Peninjauan Kembali meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

- 3.4. Dengan demikian, Obyek Sengketa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN").

IV. BUPATI LAHAT (in casu PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) SEMATA-MATA HANYA MENJALANKAN KEWENANGAN BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SETELAH TERBITNYA SK GUB SUMSEL 556;

- 4.1. Bahwa SK GUB SUMSEL 556 (vide bukti T-13/P-8) telah mencabut SK GUB SUMSEL 461 dan menyatakan bahwa kewenangan pemberian izin atas wilayah di Kabupaten Lahat beralih kepada Pemerintah Kabupaten Lahat sedangkan wilayah yang terletak di wilayah Kabupaten Muara Enim beralih kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk diproses sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.2. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku mensyaratkan bahwa untuk memperoleh ijin KP, pihak yang menghendaknya termasuk Termohon Peninjauan Kembali harus mengajukan permohonan baru untuk memperolehnya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- 4.3. Bahwa oleh karena 4 (empat) perusahaan tersebut telah mengajukan permohonan memperoleh izin KP di wilayah Kabupaten Lahat kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan telah pula memenuhi segala persyaratan yang di tentukan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan-permohonan tersebut dapat dikabulkan, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengajukan permohonan kepada Pemohon Peninjauan

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



Kembali untuk memperoleh izin KP di wilayah Kabupaten Lahat yang merupakan eks izin KP Eksplorasi dan eks KP Eksploitasi Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana ke-4 (empat) perusahaan tersebut.

V. TINDAKAN BUPATI LAHAT (in casu PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) DALAM MENGELUARKAN OBYEK SENGKETA TELAH SAH MENURUT HUKUM DAN TELAH MENJALANKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ("AAUPB");

- 5.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengeluarkan Obyek Sengketa telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penjelasan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih.
- 5.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya menjalankan tugas pemerintahan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan sudah merupakan kewenangan dan kewajiban dari Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Daerah dalam pembangunan Kabupaten Lahat untuk lebih maju dan berkembang lagi.
- 5.3. Bahwa izin Kuasa Pertambangan Termohon Peninjauan Kembali telah dicabut dan berakhir demi hukum karena kesalahan dari Termohon Peninjauan Kembali sendiri dan bukan merupakan akibat dari Keputusan BUPATI LAHAT (in casu Pemohon Peninjauan Kembali), dan Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengajukan permohonan baru yang memenuhi syarat untuk memperoleh izin KP Eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku penyelenggara Negara menjunjung tinggi SUPREMASI HUKUM dan mencermati asas persamaan di depan hukum dimana Termohon Peninjauan Kembali terbukti tidak mengajukan permohonan yang memenuhi syarat sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diberikan izin Kuasa Pertambangan di Kabupaten Lahat. Sedangkan perusahaan-perusahaan berdasarkan Novum 3, Novum 4, Novum 5, Novum 6, telah memenuhi syarat

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5.5. Bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan hukum dan AAUPB dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (in casu Obyek Sengketa) dan justru jika Pemohon Peninjauan Kembali tidak menerbitkan Obyek Sengketa, maka Pemohon Peninjauan Kembali dapat dianggap tidak menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, dengan telah terbitnya SK GUB SUMSEL 556.

VI. PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI MOHON PENYEMPURNAAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX JURIS;

- 6.1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- 6.2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 06/G.TUN/2005/PTUN-PLG. tanggal 29 Agustus 2005 yang dimohonkan banding, dan dengan:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



- 6.3. Bahwa putusan Judex Factie yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengenai keabsahan Obyek Sengketa telah tepat dan benar dan dapat dikuatkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali.
- 6.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untuk membatalkan putusan Kasasi Nomor : 326 K/TUN/2006, tanggal 10 Mei 2007 dan selanjutnya mengadili sendiri perkara a quo dengan menyempurnakan pertimbangan hukum dan amar putusan Kasasi Nomor : 326 K/TUN/2006, tanggal 10 Mei 2007, yaitu OBYEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN PEMOHON PK ADALAH MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH SAH MENURUT HUKUM DAN TELAH SESUAI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, sebagaimana diuraikan di atas;
- 6.5. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa adalah sah menurut hukum maka segala tindakan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Bupati Lahat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terutama dalam kaitan diterbitkannya Obyek Sengketa dan atau pemberian ijin-ijin KP kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah SAH PULA MENURUT HUKUM ;
- 6.6. Bahwa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga patut secara hukum gugatan Termohon Peninjauan Kembali tersebut untuk DITOLAK;
- 6.7. Bahwa bukti-bukti baru (Novum) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah relevan dan berkaitan erat serta bersifat menentukan dalam perkara ini yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan dan belum diperiksa sebagai bukti dalam perkara ini dan telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Bukti-Bukti Baru (Novum), dan oleh karena itu maka beralasan hukum Novum tersebut DITERIMA SELURUHNYA oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali sebagai bukti yang menentukan dalam perkara ini;

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



6.8. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Kasasi 326 dan selanjutnya mengadili sendiri perkara dimaksud dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak gugatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali dengan dasar pertimbangan hukum bahwa Obyek Sengketa adalah produk Tata Usaha Negara yang sah yang bersifat konkret, individual, final dan Termohon Peninjauan Kembali telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

6.9. Bahwa pembatalan dan penyempurnaan pertimbangan hukum serta amar putusan Kasasi Nomor : 326 K/TUN/2006 diperlukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka percepatan pembangunan di bidang pertambangan pada Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran Negara dan masyarakat sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I s/d VI :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan angka III point 3.3., 3.4., dan 4.3., mengenai Keputusan obyek sengketa telah memenuhi seluruh unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga sudah bersifat final;
- Bahwa dalam hal ini berlakulah Asas Persamaan Perlakuan kepada para Pemohon Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking), dimana suatu Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat diberikan kepada Pemohon/Badan Hukum yang mengajukan permohonan, dan bagi setiap pihak yang tidak mengajukan permohonan, maka tidak dapat diberikan Keputusan Tata Usaha Negara (in casu izin Kuasa Pertambangan) tersebut. Dalam hal ini Penggugat ternyata tidak mematuhi, sehingga secara formal tidak ada permohonan dari yang bersangkutan;
- Bahwa bukti baru yang diajukan bukanlah novum yang menentukan akan tetapi sekedar informasi adanya banyak Pemohon Kuasa Pertambangan, namun Penggugat malahan tidak mengajukan permohonan;

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak diketemukan hal-hal yang dapat meruntuhkan dalil-dalil dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **BUPATI LAHAT** dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 326 K/TUN/2006 tanggal 10 Mei 2007 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **BUPATI LAHAT** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 326 K/TUN/2006 tanggal 10 Mei 2007;

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **10 Oktober 2011** oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

Ketua
ttd./Prof. Dr. Paulus Effendie
Lotulung, SH.

Panitera Pengganti
ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi PK	Rp. 2.489.000,- +
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/2011